

BERITA DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA



NOMOR 60

TAHUN 2020

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 57 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN  
KELURAHAN SETIAP KELURAHAN DI KABUPATEN MAJALENGKA  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, Pemerintah mengalokasikan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Setiap Kelurahan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Setiap Kelurahan di Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang ..... 2

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 46);
12. Peraturan Daerah Kabupten Majalengka Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 14);
13. Peraturan Bupati ..... 14

13. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 28 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018 Nomor 34);
14. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 23);
15. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 46 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 46) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 46 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020 Nomor 56).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN DI KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2020.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

10. DAU ..... 4

10. DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan yang selanjutnya disebut DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan di Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan di Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2020, yang meliputi :

- a. Jumlah DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang dianggarkan dalam APBD;
- b. Rincian pembagian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan;
- c. Mekanisme pengalokasian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan.

## BAB III JUMLAH DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

### Bagian Kesatu Sumber DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan

#### Pasal 3

- (1) Sumber DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan berasal dari DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2020.
- (2) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kategori Daerah yang merupakan hasil penilaian dalam rangka penghitungan Dana Insentif Daerah pada kategori pelayanan dasar publik sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan Dana Insentif Daerah.
- (3) Kabupaten Majalengka memiliki jumlah kelurahan sebanyak 13 (tiga belas) kelurahan dengan kategori perlu ditingkatkan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran DAU Tambahan Tahun Anggaran 2020.

### Bagian Kedua Besaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan

#### Pasal 4

Besaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.4.758.000.000,00 (*empat milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta rupiah*).

BAB IV  
RINCIAN PEMBAGIAN  
DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN  
SETIAP KELURAHAN

Pasal 5

Rincian pembagian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Setiap Kelurahan di Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
MEKANISME PENGALOKASIAN  
DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN  
SETIAP KELURAHAN

Pasal 6

DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, untuk setiap Kelurahan di Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2020 dialokasikan dengan cara dibagikan kepada seluruh Kelurahan secara merata.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Sepanjang tidak diatur khusus dalam Peraturan Bupati ini, ketentuan mengenai DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dilaksanakan sesuai Peraturan Bupati Majalengka Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kabupaten Majalengka.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 18 Mei 2020

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka  
pada tanggal 18 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA,



EMAN SUHERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2020 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,



GUN GUN MOCHAMAD DHARMADI  
NIP. 19680327 199603 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA  
 Nomor : 57 Tahun 2020  
 Tanggal : 18 Mei 2020  
 Tentang : DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN  
 PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN  
 DI KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN  
 ANGGARAN 2020.

RINCIAN PEMBAGIAN DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN  
 SETIAP KELURAHAN DI KABUPATEN MAJALENGKA  
 TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Kecamatan	Kelurahan	Besaran DAU Tambahan (Rp.)
1.	Majalengka	1. Babakanjawa	366.000.000
		2. Cicurug	366.000.000
		3. Cijati	366.000.000
		4. Cikasarung	366.000.000
		5. Majalengka Kulon	366.000.000
		6. Majalengka Wetan	366.000.000
		7. Munjul	366.000.000
		8. Tarikolot	366.000.000
		9. Tonjong	366.000.000
		10. Sindangkasih	366.000.000
2.	Cigasong	1. Cigasong	366.000.000
		2. Cicenang	366.000.000
		3. Simpeureum	366.000.000
Jumlah			4.758.000.000

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI


SEKRETARIS DAERAH  
 KABUPATEN MAJALENGKA,



EMAN SUHERMAN

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,



GUN GUN MOCHAMAD DHARMADI  
 NIP. 19680327 199603 1 003